



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 366 TAHUN 2024

TENTANG
GOA JEPANG NOMOR 9 SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Goa Jepang Nomor 9 Sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 74);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GOA JEPANG NOMOR 9
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.

KESATU : Goa Jepang Nomor 9 yang terletak di Padukuhan Poyahan
Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul
dan dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X
sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

KEDUA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian
dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya Peringkat
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Struktur Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.q. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa
Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pundong;
6. Lurah Seloharjo Kapanewon Pundong;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.